

4.2

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jalan Jagir Sidoremo V, Surabaya.

Nomor : 421.207.1/120/140.04/86.
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBAKA : Surat Sdr Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Drh Tk I Jawa Timur
Kabupaten Dati II Bojonegoro tgl. 10 Maret 1986 No. 421.1/692/140.39.04/86
tentang hal usul nomerisasi Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Keil
dan Sekolah Dasar Pamong.

MEMENDANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Dati II Bojonegoro terdapat penambahan
an Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek Inpres Sekolah
Dasar Negeri Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Keil dan
Sekolah Dasar Pamong.

2. Bahwa berhubung dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas dibidang administratif
(Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lembaga-lembaga
Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan
nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah
Tingkat II Bojonegoro.

MEMINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
tanggal 29 Desember 1952 Nomor : 38.31/1619 ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 3 Oktober 1985 No. 287 Tahun 1985 .

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur
tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Ka-
bupaten Daerah Tk. II Bojonegoro sebagai daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan
sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat keko-
liruan.

Di tetapkan di : S u r a b a y a .
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd,

DRP. BOHUISANJOTO.
NIP. 010 030 364.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Sarana Bantuan

DRH. M. MORNIONO.
NIP. 510 026 607.

JIJIAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kepala Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar
di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Bojonegoro.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan untuk yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.